

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau biasa disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang ini mengatur secara detail mengenai pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hal ini dapat bersifat terhadap segala macam jenis transaksi jual beli, baik secara langsung maupun secara online yang mana pada saat ini cukup banyak digemari oleh masyarakat. Perlindungan konsumen dibutuhkan guna menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perlindungan konsumen juga harus bersifat netral

atau tidak berat sebelah. Namun perlindungan konsumen ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak konsumen yang merasa dirugikan sebab tidak mendapat apa yang harusnya didapat secara utuh sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 poin a dan c UUPK yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam prinsip faedah atau kegunaan dalam mengonsumsi barang, maka obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dan harus dihindari karena tidak memiliki faedah atau khasiat, justru malah memberikan keburukan (*mudarat*). Sebagaimana dalam Islam juga dilarang untuk membuat segala sesuatu yang bisa membahayakan kita atau berkurangnya liha hal pokok

dalam asas keamanan dan keselamatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. BPOM merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND). BPOM mempunyai tugas yaitu pada bidang pengawasan terhadap obat dan makanan. Namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya obat tradisional yang beredar di masyarakat namun tidak mempunyai izin edar yang berlaku secara resmi.
3. perlindungan konsumen menurut hukum Islam lebih luas, menyeluruh serta lebih teliti dari asas-asas perlindungan konsumen menurut UUPK, karena dalam hukum Islam bukan hanya mengatur sesama manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan dengan Tuhannya yaitu Allah. Sedangkan UUPK hanya mengatur sesama manusia saja.

B. Saran

1. Bagi konsumen yang mengonsumsi obat tradisional sebagai pengobatan alternatif, hendaknya bisa lebih teliti serta berhati-hati dalam membeli atau memilih obat tradisional tersebut. Kemudian sebelum mengonsumsi obat tradisional tersebut sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai komposisi, aturan pakai, dosis, serta efek samping yang dapat ditimbulkan oleh obat tradisional tersebut.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih memaksimalkan dalam sistem pengawasannya terhadap peredaran obat tradisional, agar dapat meminimalisir beredarnya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Serta melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan terkait peredaran obat tradisional dan dapat memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.